

LANGKAH-LANGKAH APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SABU-SABU DI SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

Ilham¹

Abstrak

Ilham, penanggulangan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Massad Hatuwe, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Sugandi, M.Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah aparat kepolisian dalam penanggulangan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di Sebatik Kabupaten Nunukan. Latar belakang penulis mengambil judul tersebut karena di pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan utara marak terjadi penyelundupan narkoba terutama jenis sabu-sabu. Hal ini sesuai dengan keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang penanggulangan penyelundupan dan pemberantasan penyelundupan narkoba.

Jenis penelitan ini adalah Deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui tentang penanggulangan penyelundupan di Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara adalah perlu adanya kerja sama dari berbagai elemen bahkan bantuan dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam hal ini Kapolres Nunukan hendaknya menambah personil serta menyediakan anggaran dalam melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyelundupan narkoba serta sarana dan prasarana seperti alat detektor.

Kata Kunci: Aparat kepolisian, Penanggulangan, Penyelundupan narkoba

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Ilhammanzhiz@gmail.com

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda.

Penyelundupan dan peredaran narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini penyelundupan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

Berdasarkan beberapa aspek, wilayah Pulau Sebatik justru lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia dibandingkan Indonesia. Sebatik merupakan pintu strategis sekaligus rawan masuknya barang dan aktivitas ilegal dari negara tetangga. Barang aktivitas ilegal yang rawan seperti penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu, aktivitas teroris, bahan peledak, trafficking serta aktivitas lainnya yang dilakukan jaringan internasional. Jalur Pulau Sebatik memiliki banyak pintu-pintu tikus dari Malaysia (Tawau) yang kemudian di dimanfaatkan bagi pelintas batas untuk membawa masuk barang larangan seperti narkoba dan senjata api.

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika di pulau Sebatik ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus kepada Aparat Kepolisian lebih ditingkatkan penjagaan dan keamanan guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penyelundupan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan undang-undang 35 tahun 2009.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah sebatik kabupaten nunukan.
2. Apa saja hambatan-hambatan aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah sebatik kabupaten nunukan.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis pengembangan ilmu terkait dengan paradigma Ilmu sebagai Proses. Dengan paradigma ini ilmu akan terus berkembang di bidang penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang terkait dengan keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelundupan narkoba di pulau sebatik kabupaten nunukan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami dalam menanggulangi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah sebatik kabupaten nunukan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan Narkoba di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Kerangka Dasar Teori

Aparat Kepolisian

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi”. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*) (Moylan, 1953:4). Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pudi Rahardi 2007 : 56)

Istilah Polisi adalah sebagai Organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai Organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai Fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Sebagai alat Negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian (Sadjiyono).

Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang (Balai Pustaka, 2007).

Jenis-Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. (Djoko Prakoso, 1987:64).

1. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
2. penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan.

Bentuk dan Cara Penyelundupan

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan.

2. Penyelundupan Administratif

Menurut Moch. Anwar (1982:55) menyatakan bahwa penyelundupan dalam bentuk administratif adalah: "Apakah barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakukan seakan-akan barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.

Penanggulangan Penyelundupan

Penyelundupan merupakan kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat. Menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa "upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu yaitu, antara lain:

1. Langkah *preventif*

Dapat dilakukan melalui upaya mencegah masuknya narkoba dari Luar negeri dengan melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah perbatasan seperti Bandara, Pelabuhan laut dan Perbatasan-perbatasan darat.

2. langkah *represif*

Berupa upaya penindakan/ penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara professional oleh fungsi Reskrim / Res Narkoba Polri.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan lingkungan dengan mewujudkan keluarga yang harmonis dan lingkungan sosial yang sadar akan bahaya Narkoba. Hal ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat melalui jalur/ lingkungan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

Narkoba

Undang-undang nomor 35 tahun 2005 tentang narkotika. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Jenis-Jenis Narkoba (NAPZA)

1. Narkotika

Dalam UU narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi yang mempunyai potensi sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketegantungan. Contoh: opiate (heroin, patau, candu), ganja (kanabis, mariyuna, hasis) dan kokain.
2. Narkotika golongan II Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin dan pethidin.
3. Narkotika golongan III Adalah narkotika yang dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh codein.

2. Psicotropika

Menurut undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut undang-undang tersebut, psikotropika dibedakan dalam 4 golongan sebagai berikut:

1. Psikotropika golongan I

Psikotropika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh: ekstasi, (LSD) Lysergic Acid Diethylamide.

2. Psikotropika golongan II

Psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amphetamine, metilfenidat, Ritalin.

3. Psikotropika golongan III

Psikotropika yang dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan ketergantungan. Contoh: pentobarbital, flunitrazepam

4. Psikotropika golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan. Contoh: pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam.

3. Zat Adiktif

Yang dimaksud disini adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Zat adiktif adalah bahan atau zat kimia yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional dan perilaku. Seperti minuman alkohol (minuman keras), solvent (thinner, bensin, dan glue), nikotin (rokok), kafein (kopi, teh).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan sesuatu yang baik dalam ilmu pengetahuan atau kemasyarakatan, mengembangkan serta menguji kebenaran, dimana usaha tersebut dilakukan dengan metodologi ilmiah dan dengan harapan bahwa hasilnya akan menolong memecahkan masalah atau memperbaiki dengan cara tertentu.

Menurut Sutopo, (2002 : 110-112) Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi merupakan metode penelitian yang bertujuan mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Selanjutnya Penelitian deskriptif dapat diidentikkan sebagai penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suasana utuh. Jadi penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah kepada pendiskripsian secara rinci dan pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan (Nawawi, 1995 : 31).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di daerah perbatasan pulau sebatik kabupaten nunukan kalimantan utara. Peneliti memilih pulau sebatik sebagai lokasi penelitian karena pulau sebatik merupakan pulau/ wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga rawan terjadi penyelundupan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di pulau sebatik kabupaten nunukan kalimantan utara.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini sesuai dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan yang terkait lainnya merupakan instrument dalam menyelesaikan masalah kejahatan penyalahgunaan narkoba, karena didalam tujuan pembentukannya untuk mengatur penggunaan serta digunakan untuk menanggulangi dan memberantas penyelundupan narkoba. Menurut undang-undang 35 tahun 2009 tentang penanggulangan penyelundupan narkoba dapat diambil langkah-langkah terpadu yaitu

- a. langkah pencegahan (*preventif*)
- b. Langkah penindakan (*represif*)

Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang berhubungan dengan penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, internet, tabel serta arsip yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Heru (2006) Dalam mendapatkan keterangan dari informan maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang menyangkut masalah penelitian. Wawancara akan diulang-ulang dalam waktu yang berbeda dan dengan gaya yang berbeda untuk memastikan kebenaran dan kewajaran jawaban informan. Dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara yang *tidak terstruktur*, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara meloncat-loncat dari waktu satu kewaktu yang lain atau dari topic satu ketopik yang lain. (Heru, 2006)

2. Observasi

Untuk mendapatkan data dilapangan, maka peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Peneliti mengumpulkan keterangan dengan melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan ucapan-ucapan dari informan yang relevan. Peneliti mengamati kegiatan aktivitas para oknum penyeludupan sabu-sabu dari Malaysia masuk ke sebatik, dengan istilah lain pengamatan ini bersifat *nonparticipatoris* atau observasi tidak berpartisipasi. Observasi tidak berpartisipasi adalah kegiatan pengumpulan data yang bersifat nonverbal dimana peneliti tidak berperan ganda. Peneliti berperan sebagai pengamat belaka. Peneliti tidak turut serta sebagai aktor yang melibatkan diri di dalam suatu kegiatan. (Heru, 2006)

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu dokumentasi berupa kamera foto. Kamera foto digunakan untuk mengabadikan foto tentang apa yang terjadi di lapangan. Dokumentasi juga dilakukan peneliti dengan cara mencatat arsip-arsip, surat-surat dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang riil yang dapat membantu dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan mempergunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.

Alat analisis yang dipergunakan adalah alat analisis model interaktif Matthew Milles dan Michael Huberman (2009:20) yang terdiri dari 4 alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis.

3. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, alasan dasar dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks keadaan sautu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

4. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah proses mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi alur sebab-akibat proposisi.

Hasil Penelitian

tulisan dalam bab ini akan menggabarkan tentang aparat Kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di Sebatik.

Upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur yaitu: *preventif* dan *represif*.

1. Langkah *Preventif*

Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sebatik terkait dalam hal menanggulangi penyelundupan Narkotika. Dimana pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugas mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di pulau Sebatik.

- a. Memaksimalkan Pengeledahan
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana

2. Langkah *Represif*

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Sebatik dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Hambatan Kepolisian Sebatik dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. Proses pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Nunukan Sektor Sebatik, bahwa tidak selamanya upaya penanggulangan tersebut berjalan dengan baik, antara lain:

1. Kurangnya Personil Penegak Hukum
2. Faktor Sarana dan prasarana
3. Faktor Masyarakat

Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan disertai dengan saran-saran sebagai sumbang pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupan masyarakat, Langkah aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di wilayah Kepolisian Sektor Sebatik dilakukan melalui Tindakan preventif dan tindakan represif antara lain:

1. Langkah preventif
2. Langkah Represif

Proses pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Nunukan Sektor Sebatik, bahwa tidak selamanya upaya penanggulangan tersebut berjalan dengan baik, antara lain:

1. Kurangnya Personil Penegak Hukum
2. Faktor Sarana dan prasarana
3. Faktor Masyarakat

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera menambah peronil aparat kepolisian di Sebatik dan menempatkan di setiap perbatasan atau jalur yang sering di lewati oleh para penyelundup narkoba.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat detektor narkoba untuk mengantisipasi masuknya narkoba di Sebatik.
3. Mengadakan seminar-seminar tentang bahaya narkoba dan memberi efek jera kepada pelaku penyelundup narkoba.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 1987. Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
- Heru, A. M. 2006. Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya. Jakarta: Gunadarma.
- Moch. Anwar. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung: Alumni.
- Matthew Milles dan Michael Huberman 2009. Analisi Data Kualitatif. Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Moylan S. J. The Police Of Britain. Majalah Bhayangkari No.1.1953: 4.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri). Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Sutopo, H.B. . 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.